


## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 disahkan pada tanggal 15 Januari 2014. Setelah UU Desa berlaku, masyarakat dan pemerintah desa ditanamkan harapan baru untuk kemajuan, kesejahteraan, dan kualitas hidup. Paradigma yang baru diciptakan oleh UU Desa adalah bahwa desa yang dibangun bukan lagi membangun desa; mereka menjadi subjek pembangunan daripada objek pembangunan. Desa saat ini adalah masyarakat hukum yang mandiri, bertanggung jawab atas pembangunan ekonomi, dan dapat mengatur pemerintahannya sendiri (Kalangi, 2020). Untuk membangun Indonesia dari pinggiran, UU Desa mendukung komitmen presiden terpilih untuk memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.


Berdasarkan data Badan Pusat Statistik terdapat adanya ketimpangan yang cukup jauh Tingkat kemiskinan di daerah perkotaan dengan daerah perdesaan. Gambar grafik berikut menunjukkan data Indeks Desa Membangun dan kemiskinan:



Gambar 1 Data Penduduk Miskin (Jutaan)

Berdasarkan data di atas, jelas bahwa jumlah kemiskinan di kedua wilayah perkotaan dan perdesaan terus meningkat dari tahun 2018 hingga 2020. Selain itu, terlihat perbedaan yang signifikan dalam jumlah kemiskinan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

Kemiskinan merupakan permasalahan yang sangat besar dan merupakan tantangan yang dihadapi setiap negara di dunia dan sudah melaksanakan berbagai kebijakan yang dapat menurunkan angka kemiskinan (Liu et al., 2020). Di antara 17 tujuan Pembangunan berkelanjutan PBB untuk periode hingga 2030, tujuan pertamanya yaitu mengakhiri kemiskinan (Liu et al., 2020).



Gambar 2 Data Indeks Desa Membangun

Sedangkan data Indeks Desa Membangun (IDM) menunjukkan bahwa selama 2 tahun terakhir jumlah desa dengan peringkat desa sangat tertinggal mengalami penurunan yang signifikan. Adanya kenaikan peringkat dari desa sangat tertinggal ke desa mandiri. Pemerintah dalam melaksanakan programnya dalam meningkatkan Pembangunan di desa, menggunakan indikator-indikator yang diantaranya adalah berdasarkan data Tingkat kemiskinan dan juga IDM.

Berdasarkan dari kedua data di atas menunjukkan bahwa masih perlu adanya perbaikan dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Kurangnya kerjasama terpadu dan orientasi program yang belum kontekstual membuat program penanggulangan kemiskinan dan desa mandiri belum menunjukkan hasil signifikan maupun dampak nyata. Setiap desa menerima dana desa dari APBN untuk membantu menjalankan tugas-tugasnya, seperti administrasi pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Dana ini dimaksudkan untuk mengatasi masalah ini. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur ketentuan ini.

Untuk pelaksanaan, dana desa mulai dimasukkan ke dalam APBN pada tahun 2015, dengan nilai 20,76 triliun rupiah. Jumlah totalnya mencapai 328,07 triliun rupiah dari tahun 2015 hingga 2020. Pemerintah akan memberikan dana ini ke 74.093 desa di seluruh Indonesia. Alokasi dana desa untuk setiap desa didasarkan pada jumlah desa dan dihitung dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, dan kesulitan geografis. Dana ini dimanfaatkan oleh pemerintah desa untuk mencapai tujuan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di desa-desa (Wijaya, 2018). Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam Pembangunan (Yafiz, 2015).

Dalam konteks Al-Qur'an, pemerintahan memiliki tanggung jawab utama menyatakan hal ini dalam surah Al-Nisa (4): 58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*

Al-Tabariy menjelaskan bahwa ayat tersebut mengarahkan para pemimpin untuk memenuhi hak-hak umat Islam dan menangani masalah-masalah mereka (termasuk kemiskinan) dengan adil dan benar (Al-tabariy, 1987). Harta yang dikelola negara sejatinya berasal dari rakyat dan karena itu wajib dikembalikan kepada rakyat. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengelola dana desa sehingga dana dapat digunakan untuk tujuan pemerintah. Siklus pengelolaan keuangan desa mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Pengelolaan keuangan desa adalah elemen kunci dalam operasional pemerintah desa dan merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara (Dougherty et al., 2000a; Kulachai, 2023). Pengelolaan keuangan desa yang efektif merupakan komponen kunci dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Dengan pengelolaan ini, potensi pembangunan desa dapat dioptimalkan, sehingga target peningkatan kualitas pembangunan dapat tercapai. Untuk itu, adalah tanggung jawab semua pihak terkait untuk melakukan upaya yang menyeluruh untuk meningkatkan pengelolaan keuangan pemerintah desa.

Pengelolaan keuangan publik adalah aktivitas yang mengatur dan mengendalikan kekayaan negara demi kepentingan masyarakat luas. (M. Z. Ulhaq, 2020). Oleh karena itu, keberhasilan pengelolaan keuangan publik bergantung pada kemampuan pemimpin dalam mengelola kekayaan negara demi kemakmuran dan kesejahteraan warganya. Pengelolaan keuangan pada zaman Nabi sudah dilaksanakan. Pengelolaan keuangan ini dapat dilihat pada masa Umar bin Abdul Azis sudah berjalan dengan baik, seperti yang dapat dilihat dari kesulitan menemukan penerima zakat miskin (M. Z. Ulhaq, 2020).

Keuangan desa sangat penting untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan

(E. Savitri et al., 2023). Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang keuangan desa dan prioritas penggunaan dana desa tahun 2019, keuangan desa mencakup semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta semua uang dan barang yang terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (Permendagri No. 20 Tahun 2018, n.d.). Peraturan tersebut menunjukkan bahwa dana desa membantu mencapai tujuan pembangunan desa. Prinsip kehati-hatian harus digunakan dalam pengelolaan keuangan desa, yang berarti pengawasan yang lebih ketat harus dilakukan untuk menghindari penyimpanan (Sara et al., 2023).

Menurut Biryanto (2022), Karena jumlah dana yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah desa, banyak masalah muncul dalam operasi pemerintahan desa, salah satunya adalah pengelolaan keuangan desa yang buruk (Munti & Fahlevi, 2017). Berdasarkan data dari Indonesia ICW mulai pemerintah menyalurkan dana desa pada tahun 2015, tren kasus korupsi di pemerintah desa meningkat (*Kenali Berbagai Modus Korupsi Di Sektor Desa*, 2023). Pada tahun 2016, ada 17 kasus korupsi di desa dengan 22 tersangka. Pada tahun 2021, jumlah kasus tersebut meningkat menjadi 155 dan terdapat 252 tersangka (*Kenali Berbagai Modus Korupsi Di Sektor Desa*, 2023).

Efektivitas pengelolaan keuangan desa sangat penting dalam menentukan pencapaian tujuan dana. Kinerja yang tidak memadai dapat menghambat evaluasi penggunaan dana akibat pencatatan dan pelaporan yang tidak konsisten dan tidak sesuai standar (Munti & Fahlevi, 2017). Lebih penting lagi, kemampuan aparatur desa untuk mengelola keuangan mereka akan menentukan seberapa efektif dan efisien pengelolaan keuangan mereka.

Menurut Bastian (2013), Keberhasilan dalam mencapai tujuan tertentu juga disebut efektivitas. Efektivitas juga mengacu pada hubungan antara output dan tujuan. Hal ini diukur dengan menilai sejauh mana output atau hasil kebijakan telah memenuhi tujuan yang diinginkan. Jika efisiensi menekankan proses dan output,

maka efektifitas menekankan hasil. Suatu program, kegiatan, atau organisasi dianggap efektif jika outputnya dapat mencapai tujuan yang diharapkan atau dianggap mengeluarkan uang dengan bijak.

Sangat penting untuk menggunakan efektif karena kegiatan dan aktivitas yang dilakukan harus dilakukan dengan semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan. Berhasil atau tidaknya suatu tindakan diukur dengan kata "efektif". Jika lebih banyak usaha dilakukan dan hasilnya sesuai dengan harapan, tindakan tersebut dianggap efektif.


Menurut Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan keuangan desa mencakup semua aktivitas yang berkaitan dengan keuangan desa: mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Selain itu, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, keuangan desa mencakup semua uang dan barang yang terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Anggaran saat ini secara umum menunjukkan bahwa daerah tidak memiliki kemampuan untuk mengembangkan pendekatan perencanaan anggaran yang berfokus pada kinerja daripada pendekatan instrumental yang sangat lemah. Oleh karena itu, saat membuat anggaran, Anda harus mempertimbangkan seberapa efektif kegiatan dan seberapa efisien alokasi untuk mencapai tujuan yang jelas.

Berdasarkan data peringkat Indeks Desa Membangun (IDM) Provinsi, Sumatera Utara merupakan provinsi dengan nilai rata-rata indeks yang terendah sebesar 0,6003 dengan urutan ke 24 dengan status IDM berkembang. Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 27 Kabupaten/Kota dengan status IDM Kabupaten berkembang sebanyak 13 Kabupaten, status IDM tertinggal 9 Kabupaten dan 2 Kabupaten dengan status IDM sangat tertinggal. IDM Berkembang Kabupaten Serdang Bedagai adalah salah satu di Provinsi Sumatera Utara dengan nilai rata-rata 0,6598. Pengukuran IDM ini digunakan sebagai acuan dalam melihat kondisi desa, selain itu IDM juga sebagai acuan utama dalam penentuan besaran jumlah dana desa yang diperoleh. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 205/PMK.07/2019, yang mengatur pengelolaan dana desa, jumlah dana desa dihitung berdasarkan data dari Indeks Desa


Membangun (IDM). Indeks ini dibuat oleh lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan desa.

Berikut adalah besaran dana desa yang diterima oleh Kabupaten Serdang Bedagai selama tiga tahun terakhir menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS):



Gambar 3 Dana Desa Kabupaten Serdang Bedagai

Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa pemerintah pusat selama 3 (tiga) tahun berturut-turut menyalurkan dana desa ke pemerintah kabupaten Serdang Bedagai. Selama dua tahun, dari 2018 hingga 2019, tingkat penyaluran dana desa pemerintah pusat ke Kabupaten Serdang Bedagai terus meningkat. Tapi pada tahun 2020 mengalami penurunan. Sedangkan data kemiskinan penduduk Masyarakat di pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai selama 3 (tiga) tahun terakhir seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini:



Gambar 4 Data Kemiskinan Penduduk Kabupaten Serdang Bedagai

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Serdang Bedagai meningkat pada tahun 2020, meskipun penurunan terlihat dalam dua tahun terakhir. Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 205/PMK.07/2019 tentang pengelolaan dana desa, anggaran dana desa disusun berdasarkan jumlah penduduk dan tingkat kemiskinan setiap desa. Data menunjukkan bahwa alokasi dana desa dari pemerintah pusat kepada Kabupaten Serdang Bedagai sesuai dengan tingkat kemiskinan di desa tersebut.

Pemerintah desa di Kabupaten Serdang Bedagai telah menjalankan amanat Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 mengenai prioritas penggunaan dana desa. Dana yang diterima akan dimanfaatkan oleh aparatur desa untuk mendukung tujuan pembangunan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menunjukkan seberapa banyak dana yang diberikan pemerintah pusat kepada desa. Tabel berikut menunjukkan total dana desa yang diterima pemerintah desa Kabupaten Serdang Bedagai:

**Tabel 1 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa Kabupaten Serdang Bedagai (Angka Dalam Ribu Rupiah)**

Rincian		2018	2019	2020
<b>I</b>	<b>Pendapatan</b>	<b>254.842.628</b>	<b>283.517.044</b>	<b>269.340.552</b>



1	Pendapatan Asli Desa	778.300	530.415	633.979
2	Pendapatan transfer	253.250.270	280.932.526	268.492.163
2.1	Dana Desa	166.722.314	183.043.128	180.860.459
2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	9.316.120	9.436.980	7.238.149
2.3	Alokasi Dana Desa	77.211.836	84.943.375	77.262.282
2.4	Bantuan Keuangan Provinsi	0	294.084	0
2.5	Bantuan Keuangan Kabuoaten/Kota	0	3.214.959	3.131.273
3	Pendapatan Lain-Lain	814.058	2.054.103	214.410
<b>II</b>	<b>BELANJA</b>	<b>239.863.704</b>	<b>277.406.615</b>	<b>269.601.849</b>
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	60.618.181	74.565.875	81.195.890
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	139.341.941	158.262.744	72.988.686
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	11.955.272	15.272.941	8.952.408
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	26.966.461	29.305.055	12.420.087
5	Bidang Tak Terduga	981.849	0	94.044.778

Sumber: (Statistik, 2018)

Seperti yang ditunjukkan di atas, pemerintah desa Kabupaten Serdang Bedagai menerima banyak dana dari pemerintah pusat. Mengurangi kemiskinan dan memberdayakan masyarakat adalah tujuan utama penggunaan dana desa, menurut Permendes PDPT Nomor 11 Tahun 2019. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan desa yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan untuk tujuan pemerintah. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dibuat untuk mengatur keuangan desa karena anggaran pemerintah pusat yang meningkat memerlukan manajemen yang baik.

Selain itu, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2015 dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengatur alokasi, distribusi, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana desa. Tujuan peraturan ini adalah untuk memastikan bahwa alokasi dana dari pemerintah pusat kepada desa dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan persyaratan, mulai dari pengalokasian hingga tahap evaluasi. Jika perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pencatatan, dan pelaporan tidak dilakukan dengan baik, kinerja pengelolaan keuangan desa akan terpengaruh negatif. Hal ini akan menyulitkan proses evaluasi penggunaan dana. Selain itu, efektivitas dan efisiensi pengendalian keuangan sangat bergantung pada kemampuan aparatur desa.

Menurut data ICW sejak tahun 2015 - 2020 terdapat banyaknya kasus yang melibatkan perangkat desa yaitu sebanyak 676 terdakwa (Ramdhan, 2021). Korupsi dana desa disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk minimnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, rendahnya kompetensi kepala desa dan perangkatnya, peran Badan Pemusyawaratan Desa yang belum optimal, serta tingginya biaya politik (Sjafrina, 2017). Selama ini, partisipasi masyarakat desa dalam pengelolaan keuangan desa bersifat formalitas, hanya mengikuti aturan tanpa memberikan kontribusi yang nyata (Zakariya, 2020).

Menurut Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019, pemerintah desa memiliki otoritas untuk mengalokasikan dana desa untuk mendukung program dan kegiatan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa (Permendes, 2019a). Pembiayaan ini menghasilkan peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan, dan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat desa (Sepulveda & Martinez-Vazquez, 2011). Penanganan kemiskinan meliputi pembiayaan program pengentasan kemiskinan, akselerasi ekonomi keluarga, dan padat karya tunai. Program-program ini bertujuan menciptakan lapangan kerja, menyediakan modal usaha, serta memberikan pelatihan bagi masyarakat desa, khususnya bagi keluarga miskin dan pengangguran (Permendes, 2019b).

Pemerintah daerah berharap alokasi dana ini memungkinkan pemerintah desa membangun desanya dengan lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Jika pemerintah desa dapat mengelola dana dengan bijaksana, masyarakat desa di bawah garis kemiskinan dapat mengalami penurunan dan mungkin dapat bersaing dengan desa lain atau bahkan masyarakat global.

Menurut Ajibolade (2017) akuntabilitas diperlukan dalam melihat kinerja pengelolaan keuangan public. Akuntabilitas merupakan kewajiban pimpinan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tanggung jawab yang diamanahkan (Ajibolade & Oboh, 2017). Pimpinan harus memberikan penjelasan tentang pengelolaan keuangan dana public dan bagaimana dana tersebut telah digunakan untuk mencapai manfaat maksimal bagi masyarakat (ICAN, 2014).

Di beberapa negara mengalami kegagalan dalam pengelolaan keuangan desa (Kulachai, 2023). Di negara Thailand sendiri, setelah dilaksanakannya desentralisasi, pengelolaan keuangan desa merupakan masalah yang paling utama (Bojanic, 2023; Kulachai, 2023). Masalah ini diakibatkan karena sumber daya manusia, kompetensi administrative dan kemampuan pada pengelolaan keuangan (Kulachai, 2023). Hal ini tidak jauh berbeda dengan yang dialami di Indonesia sendiri, kegagalan kinerja pengelolaan keuangan diakibatkan oleh beberapa factor, diantaranya adalah lemahnya sumber daya manusia atau aparatur desa sehingga sering terjadinya korupsi/*froud*, APBDes yang dibuat oleh aparatur desa tidak memenuhi kebutuhan, menyebabkan kurangnya transparansi dalam perencanaan dan pertanggungjawaban keuangan, dan pengawasan yang kurang efektif dari inspektorat daerah (Mahdi et al., 2021). Sumber daya manusia merupakan salah satu komponen kunci yang dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan desa (Rivan & Maksun I, 2019). Sumber daya manusia yang berkualitas sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi. Namun, pengelolaan keuangan desa sering terhambat oleh kurangnya profesionalisme serta minimnya pengetahuan dan keterampilan aparat desa (Antlöv et al., 2016; Dougherty et al., 2000b; Sour, 2020). Padahal Sumber daya manusia merupakan suatu hal yang sangat penting dalam tata kelola pemerintah (Van, Dooren et al., 2012). Sumber daya manusia yang dimaksud dalam hal ini adalah aparatur pemerintahan desa, yang terdiri dari kepala desa, sekretaris, bendahara, dan bagian kaur pemerintahan desa.

Menurut wawancara dengan pendamping desa, dikatakan bahwa masih ditemukannya aparatur desa yang dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya tidak sesuai. pada laporan pertanggungjawaban keuangan desa, yang seharusnya dibuat oleh Bendahara desa atau Kaur keuangan, tapi yang membuat laporan tersebut adalah Sekretaris desa. Selain hal tersebut, masih ada ditemukannya pemerintah desa yang dalam pembuatan laporan keuangan desanya dilakukan oleh pihak ketiga. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia aparatur desa kurang berpengalaman dalam mengelola keuangan desa. Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan salah seorang Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai yang menyatakan bahwa aparat desa kurang memahami pengelolaan keuangan desa (Franklin, 2014). Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), yang meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, kepala seksi, dan bendahara seksi, seharusnya bertanggung jawab dalam mengelola keuangan desa. Namun, hanya satu PTPKD yang efektif dalam menjalankan tugas ini. Hal ini menunjukkan bahwa pemilihan perangkat desa seringkali didasarkan pada pertimbangan politik daripada kompetensi dan pengetahuan, sehingga kualitas sumber daya manusia masih rendah. (Budiana et al., 2019). Studi menunjukkan bahwa meskipun tidak ada korelasi signifikan antara keberadaan sumber daya manusia yang kompeten dan kinerja pengelolaan keuangan desa, ada korelasi positif antara keduanya (S. Hendri et al., 2016). Penelitian Ruliyanti menemukan bahwa sumber daya manusia memengaruhi pengelolaan keuangan desa (Ruliyanti, 2017). Namun, penelitian Elfin menemukan bahwa kemampuan aparatur desa tidak mempengaruhi pengelolaan keuangan desa. Hasil survei responden menunjukkan bahwa indikator kompetensi aparatur desa yang paling rendah adalah pada aspek pengalaman dan pengetahuan. (Elfin, 2019).

Selain permasalahan di atas, menurut informasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sumut, ada 2 (dua) desa di Kabupaten Serdang Bedagai yang belum menerima dana hingga triwulan keempat tahun 2019. (Batubara, 2019). Ini karena kepala desa belum menyerahkan laporan realisasi pelaksanaan tahap III. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 193/PMK.07/2018 tentang Manajemen Dana Desa, laporan ini terdiri dari laporan

konvergensi pencegahan stunting tingkat desa serta laporan tentang realisasi penyerapan dan capaian output dana desa sampai dengan tahap II.

Peneliti di lapangan, yang mewawancarai salah satu Badan Pengawas Desa di Kabupaten Serdang Bedagai, menemukan bahwa sumber daya manusia di Kabupaten Serdang Bedagai kurang. Hasil evaluasi ini mendukung temuan tersebut (BPD, 2020). Siklus pengelolaan keuangan desa terganggu karena kurangnya kemampuan sumber daya manusia; proses pelaksanaan dan pelaporan keuangan desa tidak dilakukan dengan baik, sehingga laporan keuangan desa tidak dibuat tepat waktu. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Wilda, yang menunjukkan bahwa proses akuntabilitas masih gagal karena sumber daya manusia tidak dapat membuat laporan administrasi, yang menghambat laporan SPJ (Taslim Fait et al., 2021). Hasil ini juga sejalan dengan hasil penelitian Harun et al (2021) menyatakan bahwa tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakat tentang penganggaran desa yang masih rendah. Sehingga hal ini menyebabkan terhambatnya pembangunan di desa. Selain hal tersebut BPD juga menyatakan bahwa rata-rata aparatur desa di Kabupaten Serdang Bedagai memiliki pendidikan minimal Sarjana (S1). Seharusnya dengan pendidikan yang tinggi aparat desa mengetahui tentang regulasi pelaporan keuangan desa. tapi hal ini malah terjadi sebaliknya, yaitu bahwa pendidikan tidak menjamin desa tersebut sudah melaksanakan pengelolaan keuangan desa dengan baik (*good village government*).

Kinerja pengelolaan keuangan desa yang baik tidak hanya dipengaruhi oleh sumber daya manusia tetapi juga oleh peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Istiqomah, 2015; Rusmianto & Maryani, 2022; Taslim Fait et al., 2021). BPD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, pasal 1 angka 4, BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan dengan anggota yang dipilih secara demokratis dan mewakili desa. Menerima dan menyebarkan aspirasi masyarakat desa, membahas dan menyetujui rancangan peraturan desa bersama kepala desa, dan mengawasi kinerja kepala desa adalah semua tanggung jawab BPD. Pengawasan ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan sumber daya keuangan pemerintah di tingkat desa. (Haryani, 2015). Dengan fungsi yang dimilikinya, masyarakat desa memiliki

harapan besar agar BPD dapat mengawasi penggunaan dana desa secara efektif. (Roza & S, 2018). Dengan bantuan dana desa yang diterima dari dana perimbangan Kabupaten/Kota, UU Desa memberikan dana langsung ke desa senilai miliaran rupiah.

Dengan jumlah sumber daya yang diperoleh oleh desa, cara mereka digunakan dan dikelola juga akan berbeda. Berdasarkan hal ini maka timbul pertanyaan, apakah BPD mampu dengan keterbatasannya untuk mengawasi dana tersebut. Sering terjadi perdebatan yang menyebutkan bahwa kinerja BPD belum optimal dalam mengelola pemerintahan desa dalam hal pengawasan keuangan, yang dapat berdampak pada kemajuan desa dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan (Dwinarko et al., 2021). BPD menghadapi beberapa kelemahan dalam menjalankan fungsinya, termasuk kurangnya kekuatan kelembagaan, terutama dalam penyusunan dan pengawasan peraturan desa. Masalah dan tuntutan yang semakin kompleks dari masyarakat, terutama di tingkat bawah, serta hubungan yang terkadang tidak harmonis antara BPD dan kepala desa, memperburuk situasi ini (Paraso, 2013). Sebagian besar anggota BPD tidak memiliki sumber daya manusia yang diperlukan untuk mengelola aspirasi mereka dan menyusun aspirasi tersebut sebagai masukan kepada kepala desa, yang akhirnya menyebabkan perdebatan tentang peraturan desa. Akibatnya, BPD tidak dapat memberikan banyak kontribusi (Dwinarko et al., 2021). Menurut Dwinarko (2021) Anggota BPD menghadapi beberapa kendala, seperti kurangnya kemampuan untuk mengidentifikasi masalah desa, keterbatasan dalam menyusun laporan sistematis tentang aspirasi masyarakat, kekurangan dalam mengorganisasikan pesan masalah desa baik secara tertulis maupun lisan, serta kurangnya kemampuan komunikasi dengan perangkat desa dalam mengontrol dan mengevaluasi pembangunan desa.

Partisipasi masyarakat adalah komponen yang mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa selanjutnya; peran partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa sangat penting (Dharmakarja et al., 2020; Evans et al., 2019; Mbambi et al., 2017). Partisipasi masyarakat merupakan elemen yang sangat penting dalam proses pembuatan anggaran dan juga pelaksanaan (Muthomi &



KurtThurmaier, 2017; Park et al., 2023; Reid, 2011). Partisipasi publik merupakan proses keterlibatan dalam pemerintahan, dimana orang-orang berpartisipasi bersama untuk musyawarah dan tindakan kolektif dalam berbagai kepentingan, lembaga dan jaringan, mengembangkan identitas sipil dan melibatkan orang-orang dalam proses pemerintahan. Menurut Park et al (2023) partisipatif memiliki dua peran penting dalam meyelaraskan hasil fiscal pemerintah yaitu meningkatkan transparansi anggaran pemerintah dan meningkatkan literasi anggaran Masyarakat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menetapkan bahwa masyarakat desa berhak menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat mereka secara lisan atau tertulis terkait pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Masyarakat juga diwajibkan berpartisipasi dalam semua kegiatan desa. Partisipasi masyarakat tidak hanya berarti berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan tentang program pembangunan, tetapi juga berperan dalam menemukan masalah dan peluang. Gagal dapat terjadi jika tidak ada partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Melalui keterlibatan dalam pengambilan keputusan, partisipasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pembangunan individu. Mugambi dan Theuri menemukan bahwa meskipun ada prosedur anggaran, masyarakat tidak terlibat dalam prosesnya. Mereka menemukan bahwa pemerintah kabupaten Kenya menghadapi banyak masalah saat menyusun anggaran (Mugambi & Theuri, 2014). Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan salah satu pendamping desa menyatakan bahwa masih ada beberapa masyarakat yang tidak memahami perannya dalam APBDes. Padahal dalam penyusunan APBDes diperlukan adanya peran partisipasi masyarakat, yaitu memberikan masukan penyusunan rancangan APBDes dan melakukan pemantauan dalam pelaksanaan APBDes.

Penelitian Dharmakarja (2020) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa sangat penting untuk mencapai tujuan alokasi dana desa dengan optimal. Studi lain menemukan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, tingkat partisipasi masyarakat yang rendah menyebabkan pengelolaan keuangan desa menjadi tidak transparan dan tidak akuntabel (Syamsi, 2014). Selain itu, penggunaan dana desa tidak mencapai tujuan karena masyarakat

tidak terlibat secara aktif dalam pengelolaan dana desa (Aziiz, 2019). Kondisi ini menyebabkan dana pemerintah untuk desa tidak tepat sasaran (Dharmakarja et al., 2020).

Menurut Syamsi (2014) Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa dipengaruhi oleh keterbatasan dalam pikiran, tenaga, keahlian, dan waktu. Faktor-faktor ini muncul karena keputusan yang kurang bijak, komunikasi yang tidak efektif, rendahnya kesadaran masyarakat, dan tingkat pendidikan yang masih rendah.

Pemerintah dalam penggunaan dana desa yang baik menurut islam harus memiliki *Maqashid syariah*. Menurut Ibnu Asyur *Maqashid syariah* pada setiap pointnya memiliki *maslahat*, tetapi tidak setiap *Maslahat* menjadi *Maqashid syariah* yaitu *Maslahat* yang dibatalkan secara syariat dikarenakan adanya mudarat ketimbang manfaatnya (Yafiz, 2019). Pada *Maslahat* yang kontradiktif dapat menimbulkan konflik kepentingan. Maka, diperlukan adanya acuan yang jelas agar pilihan dimaksud tidak menimbulkan mudarat dan tidak keluar dari *Maqashid syariah*. Ibnu asyur mengklasifikasikan *Maslahat* untuk menjadi pedoman penetapan skala prioritas dari *Maqashid syariah al ammah* berdasarkan tiga pertimbangan, yaitu pentingnya mewujudkan *kemaslahatan*, luasnya cakupan *kemaslahatan*, dan tingkat akurasinya. Menurut pemikiran Ibnu Asyur, pengelolaan keuangan desa termasuk daruriyat karena memiliki tujuan untuk memanfaatkan kepentingan kolektif umat sebagai tujuan umat. Perlindungan kepentingan individu sangat penting karena umat terdiri dari individu-individu yang memiliki karakteristik dan peran unik. *Maslahat kulliyah*, yang merupakan kebutuhan khusus kaum Muslim di wilayah tertentu sesuai dengan masalah khusus yang mereka hadapi, termasuk dalam cakupan pengelolaan keuangan desa. Pemerintah ditugaskan oleh Allah untuk mencapai kebaikan dan keadilan (*al-maslahah wal al-adl*) serta menciptakan kehidupan yang baik (*hayyah thayyibah*) untuk semua orang. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan pedoman yang jelas yang menjelaskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar hukum syariat. Pedoman ini mengatur hubungan antar manusia, *kemaslahatan* yang ingin dicapai melalui



hukum syariat, karakteristik yang menonjolkannya, dan aturan hukum yang digunakan untuk mencapai *kemaslahatan* tersebut, yaitu *Maqashid syariah*.

Salah satu *masalah* dharuri yang harus dipenuhi adalah pemerintahan yang mengatur rakyat (Zatadini, 2019). Pemerintah yang memiliki peran dalam mewujudkan *masalah* dunia para rakyatnya. *Maslahat* ini terdapat pada setiap poin di *Maqashid syariah*. Apabila *masalah* dunia terpenuhi maka *masalah* akhirat akan terwujud, dan sebaliknya bila *masalah* dunia tidak terpenuhi maka *masalah* akhirat tidak akan dapat terwujud (Zatadini, 2019). Oleh karena itu, pemerintahan merupakan keuntungan *dharuri* bagi manusia. Kebijakan pemerintah harus dibuat untuk kepentingan rakyat, menurut kaidah *fiqh tasharrufu al-imam manuthun bi al-maslahah*. (Zatadini, 2019).

Maka dengan demikian pemerintah merupakan agen dari Tuhan atau *khalifahtullah*, untuk merealisasikan *falah*. Dalam Al-quran dijelaskan pada surat Al-Hajj (22) ayat 41: (Neng, 2019)

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ

وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

Artinya: “(Yaitu) orang-orang yang jika Kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan. “(Departemen Agama RI, 2008:269)

Sejarah pemikiran ekonomi Islam menunjukkan bahwa kebijakan publik sudah diterapkan sejak masa Rasulullah SAW. Beberapa ulama juga membahas keuangan publik dalam karya mereka, dengan fokus pada kekayaan publik atau pendapatan negara yang dikelola oleh pemerintah dalam *Bayt al-Mal* untuk kepentingan rakyat. Ulama sepakat bahwa dalam sistem ekonomi Islam,

pengeluaran negara harus sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh Allah SWT, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Anfal: 41 (Neng, 2019)

﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ

وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا

يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّفَاقُحِ الْجَمْعِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: “Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin dan ibnu sabil, (demikian) jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.”

Pada pelaksanaan kebijakan pengeluaran pemerintah telah diperjelas dalam Al-Qur'an surat An-Nisa (4) ayat 58: (Neng, 2019)

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “ Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”.

Dalam tafsirnya, Imam At-Thabari menyatakan bahwa ayat ini ditujukan kepada para pemimpin, yang memiliki otoritas, untuk menjaga janji yang telah diberikan kepada mereka, terutama yang berkaitan dengan rakyat dan bawahannya, dan untuk membuat keputusan yang adil. Penelitian tentang Pengelolaan keuangan desa telah banyak dilakukan, di antaranya yaitu peneliti Yuli yang dilaksanakan pada tahun 2019. Penelitiannya mengevaluasi efektivitas pengelolaan keuangan desa. Dua faktor penting dalam keberhasilan ini adalah sumber daya manusia (SDM) dan komitmen organisasi. Namun, penelitian menemukan bahwa SDM tidak memiliki dampak signifikan terhadap kesuksesan pengelolaan keuangan desa. Sebaliknya, komitmen organisasi memiliki pengaruh yang signifikan dalam mencapai keberhasilan tersebut.

Indrian dalam penelitiannya menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa telah berhasil dengan baik karena adanya partisipasi masyarakat (Agung N et al., 2019). Begitu juga dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Jaurino pengelolaan keuangan dengan yang dilakukan dengan adanya partisipasi masyarakat dapat mempengaruhi pengelolaan keuangan desa. Jovanovic menyebutkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan di negara tidak ditangani dengan baik karena ada beberapa inkonsistensi akuntabilitas public yang mengacu pada hubungan principal agen. Selain hal tersebut ketidak efektifan pengelolaan keuangan ditunjukkan dalam segi non keuangan yaitu sumber daya manusia yang mengelola keuangan pemerintah tidak memiliki kompetensi untuk melakukan fungsinya (Jovanović & Vašiček, 2021).

Peneliti Wen-Hsun Tsai menjelaskan bahwa negara dalam mengentaskan kemiskinan menggunakan tiga metode, salah satunya yaitu dengan manajemen keuangan. Pemerintah pusat memberikan dana bantuan khusus untuk mengentaskan kemiskinan. Temuan yang diperoleh bahwa dalam penggunaan dana yang diberikan tidak untuk penggunaan prioritas dalam mengentaskan kemiskinan. Hal ini dikarenakan kelompok yang dipilih oleh negara ternyata orang-orang yang memiliki pekerjaan lain, sehingga mereka tidak fokus dalam menjalankan tugas untuk mengentaskan kemiskinan (Tsai & Liao, 2020).

Hans Antlov membahas tentang undang-undang desa untuk mengatasi kelemahan paradigma desentralisasi, termasuk memberikan peningkatan anggaran kepada alokasi dana desa dan pengaturan tata kelola yang lebih baik. Pada penelitian ini peran Badan Permusyawaratan Desa pasif terhadap semua kegiatan yang dilakukan oleh kepala desa sehingga masyarakat menjadi apatis (Antlöv et al., 2016).

David menjelaskan pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat desa berupaya secara maksimal dalam mengatasi masalah kebijakan publik jika sumber daya manusia. Karena tingkat sumber daya manusia di pedesaan masyarakat masih rendah maka pemerintah desa menggunakan jasa administrasi profesional dalam mengelola keuangan desa. Temuan yang ada pada penelitian ini bahwa dengan menggunakan jasa administrasi profesional dan kapasitas manajemen tidak memiliki dampak terhadap pengeluaran publik.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, pengukuran kinerja pengelolaan keuangan desa perspektif *Maqashid syariah* menurut Ibnu Asyur belum ada. Penelitian yang mengukur kinerja pengelolaan keuangan desa perspektif *Maqashid syariah* secara umum pernah dilakukan oleh peneliti (A-Buraey dalam Alimuddin & Alvia, 2022; Syahputri, 2021; Utomo, 2017; Zaimsyah & Syahbuddin, 2021)

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas dapat diketahui bahwa tujuan utama pengelolaan keuangan desa yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menurunkan angka kemiskinan (*maslahat*). Berdasarkan cakupan tujuan tersebut ini merupakan *Maslahat kulliyah* yang merupakan *Maslahat* untuk kepentingan seluruh atau mayoritas umat islam di wilayah tertentu (Indra, 1970). Agar terlaksana dengan baik pengelolaan keuangan desa maka diperlukan adanya peran sumber daya manusia, badan permusyawaratan desa dan partisipasi masyarakat yang baik. Untuk mengetahui tingkat kinerja pengelolaan keuangan desa maka perlu menganalisis permasalahan, memberikan solusi dan strategi. Selain itu, belum ada kajian Strategi kinerja pengelolaan keuangan desa yang khusus terkait dengan menganalisis permasalahan dan memberikan solusi serta strategi untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan

desa perspektif *Maqashid syariah* berdasarkan pemikiran Ibnu Asyur. Teori *Maqashid* ibn asyur digunakan dalam studi ini untuk meninjau pengelolaan keuangan desa dalam perspektif *Maqashid syariah*. Selain hal tersebut ada beberapa alasan lainnya yaitu pengelolaan keuangan desa merupakan bagian ilmu dari muamalah yang memiliki prioritas penggunaannya untuk mencapai kesejahteraan Masyarakat (*maslahah*), peneliti belum menemukan penelitian yang mengkaji permasalahan pengelolaan keuangan desa berdasarkan perspektif *Maqashid syariah* ibnu asyur dengan konsep *Maqashid* khusus (*Khassah*). Untuk menemukan masalah, solusi, dan strategi utama dalam pengelolaan keuangan desa, penelitian ini menggunakan metode *Analytic Networking Process* (ANP). Berdasarkan latar belakang ini, penulis ingin menyelidiki strategi kinerja pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Serdang Bedagai.

## **B. Batasan Masalah**

Penelitian ini memiliki batasan masalah yang mencakup analisis pengelolaan keuangan desa, meliputi permasalahan, solusi, dan strategi yang diambil oleh aparatur desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan partisipasi masyarakat desa. Perspektif yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Maqashid syariah* berdasarkan pemikiran Ibnu Asyur.

## **C. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang penelitian, dapat diidentifikasi beberapa masalah penelitian. Oleh karena itu, berikut adalah pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diajukan:

1. Apa saja kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam upaya meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Serdang Bedagai?
2. Solusi apa yang dapat diterapkan untuk mengatasi kendala dalam kinerja pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Serdang Bedagai?
3. Strategi apa yang paling efektif untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Serdang Bedagai?

4. Bagaimana peningkatan kinerja pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Serdang Bedagai ditinjau dari perspektif *Maqashid syariah*?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini, berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Menganalisis solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi kendala dalam kinerja pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Serdang Bedagai.
3. Menganalisis strategi yang tepat untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Serdang Bedagai.
4. Menganalisis peningkatan kinerja pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Serdang Bedagai dari perspektif *Maqashid syariah*.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi akademik dan bagi peneliti selanjutnya dalam pengembangan ilmu, sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

1. Kontribusi teori, hasil penelitian diharapkan dapat menjelaskan bagaimana teori yang sesuai dengan ekonomi syariah untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan
2. Kontribusi praktek, hasil penelitian diharapkan dapat sebagai saran bagi aparatur pemerintah desa di Kabupaten Serdang Bedagai
3. Kontribusi kebijakan, hasil penelitian diharapkan dapat sebagai pedoman informasi bagi pemerintahan agar dapat mengemukakan kebijakan yang berhubungan pada pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Serdang Bedagai

## F. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, sistematika pembahasan dibagi menjadi lima bab yang saling terkait

Bab pertama adalah pendahuluan, yang memaparkan latar belakang masalah, merumuskan masalah yang akan diteliti, menjelaskan tujuan penelitian, serta menguraikan kegunaan penelitian ini bagi berbagai pihak.

Bab kedua menjelaskan secara mendetail landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Teori-teori tersebut meliputi teori *Maqashid syariah*, yang menjadi kerangka utama penelitian, serta teori tentang kinerja pengelolaan keuangan desa, kompetensi sumber daya manusia, dan komitmen aparatur desa. Selain itu, bab ini juga mengulas berbagai penelitian terdahulu yang relevan dengan pengelolaan keuangan desa untuk memberikan konteks dan justifikasi ilmiah terhadap penelitian yang dilakukan.


Bab ketiga berfokus pada metodologi penelitian. Bab ini menguraikan jenis penelitian yang dipilih, sumber data yang digunakan, alat dan teknik pengumpulan data, serta metode analisis data yang diterapkan. Penjelasan rinci ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai langkah-langkah yang diambil dalam proses penelitian, sehingga dapat dipahami dan diikuti oleh pembaca atau peneliti lain yang tertarik untuk melakukan studi serupa.

Bab keempat menganalisis hasil dan temuan penelitian. Bab ini mengulas secara mendalam kinerja pengelolaan keuangan desa, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta menawarkan solusi untuk mengatasi kendala tersebut. Selain itu, bab ini juga mengusulkan strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa, berdasarkan hasil analisis yang dilakukan. Setiap temuan didukung dengan data dan argumen yang kuat, memastikan bahwa analisis yang disajikan adalah komprehensif dan akurat.

Bab kelima merupakan penutup dari penelitian ini. Bab ini menyimpulkan seluruh permasalahan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, memberikan jawaban

atas rumusan masalah yang telah diuraikan di awal penelitian. Selain itu, bab ini juga berisi saran-saran yang diberikan berdasarkan hasil penelitian, sebagai rekomendasi praktis bagi pemerintah desa dan pihak-pihak terkait dalam upaya meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Serdang Bedagai. Saran-saran ini diharapkan dapat menjadi masukan yang berharga untuk perbaikan dan pengembangan pengelolaan keuangan desa di masa mendatang.

Dengan sistematika pembahasan yang terstruktur dan komprehensif ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata baik dalam aspek teoritis maupun praktis, khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan desa yang efektif dan efisien.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN